

**PROBLEMATIKA DESAIN SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM DPR/DPRD
TAHUN 2019 BAGI PENYANDANG TUNA AKSARA DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 1944/PL.02-KPT/01/KPU/XII/2018)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD AFANDI

15340066

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRACT

Elections are the realization of people's sovereignty. Elections are the spearhead of democracy, transforming people's voices into seats. With elections the people can choose who will be the leader or representative in parliamentary seats. People should as holders of democracy should be given the convenience of using their voting rights. However, it was slightly disturbed by not accommodating ballots for illiterate voters. Where the ballots of the DPR and DPRD only include the party number and logo and the name of the candidate without a photo of the candidate. From this issue the question arises: first, what are the problems faced by illiterate voters regarding the design of the DPR/DPRD ballot papers? Second, what are the efforts made by the KPU in accommodating illiterate voters? Third, is the solution provided by KPU able to accommodate the constitutional rights of illiterate people?

To answer these problems, researchers will explore them using the theory of democracy, human rights (HAM) and the effectiveness of the law using empirical juridical research types and evaluative descriptive data analysis methods. The primary data that researchers used in this study were Republic of Indonesia KPU Decree Number 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018, DIY General Election Commission (KPU), Voting Committee (PPS), Voters Organizing Group (KPPS) and sampling of illiterate voters in DIY. While the data collection techniques that researchers use are observation, interviews and documentation.

In this study, in fact the KPU had tried to design the ballot papers as well as possible so that they could accommodate all parties including voters with illiterates. The efforts made by KPU in accommodating illiterate voters were carried out in a number of ways which included adding the candidate number in the ballot, posting the candidate's photo on the bulletin board and socializing to voters regarding the procedures for the use of votes and the design of ballots used. Although there have been various ways taken by the KPU in dealing with illiterate voters, in reality the solution has not been able to accommodate the constitutional rights of illiterate people. This is proven by the large number of illiterate voters in the Special Province of Yogyakarta who are confused about the existing ballot design, which is 62.5% (sixty two point five percent).

Keywords: ballot papers, illiterates, human rights

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pemilihan umum (pemilu) merupakan realisasi dari adanya kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan ujung tombak demokrasi, yang mentransformasikan suara rakyat menjadi kursi. Dengan pemilu rakyat dapat memilih siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakilnya dalam kursi parlemen. Sudah seharusnya rakyat sebagai pemegang demokrasi diberi kemudahan dalam menggunakan hak suaranya. Namun hal tersebut sedikit terusik dengan tidak mengakomodirnya surat suara bagi pemilih penyandang tuna aksara. Dimana surat suara DPR dan DPRD hanya mencantumkan nomor dan logo partai serta nama calon tanpa disertai adanya foto calon. Dari persoalan tersebut munculah pertanyaan: *pertama*, apa problem yang dihadapi oleh pemilih penyandang tuna aksara berkaitan dengan desain surat suara DPR/DPRD? *kedua*, apa upaya yang dilakukan oleh KPU dalam mengakomodir pemilih penyandang tuna aksara? *Ketiga*, apakah solusi yang diberikan oleh KPU sudah dapat mengakomodir hak-hak konstitusional penyandang tuna aksara?

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti akan mengupasnya menggunakan teori demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan efektifitas hukum dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan metode analisis data deskriptif evaluatif. Adapun data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Keputusan KPU RI Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan sampling pemilih tuna aksara di DIY. Sedangkan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, sebenarnya KPU sudah berupaya untuk mendesain surat suara sebaikmungkin agar dapat mengakomodir semua pihak termasuk pemilih penyandang tuna aksara. Upaya yang dilakukan KPU dalam mengakomodir pemilih tuna aksara dilakukan dengan beberapa cara yang meliputi penambahan nomor urut calon di dalam surat suara, pemasangan foto calon di papan pengumuman dan sosialisasi kepada pemilih mengenai tatacara penggunaan suara serta desain surat suara yang digunakan. Meskipun sudah ada beragam cara yang dilakukan oleh KPU dalam menanggulangi pemilih tuna aksara, namun kenyataannya di lapangan solusi tersebut belum dapat mengakomodir hak-hak konstitusional penyandang tuna aksara. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya pemilih penyandang tuna aksara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kebingungan terhadap desain surat suara yang ada yaitu sebesar 62.5% (enam puluh dua koma lima persen).

Kata kunci: surat suara, tuna aksara, hak asasi manusia

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ahmad Afandi
NIM : 15340066
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 November 2019

Saya yang menyatakan,




Ahmad Afandi
NIM. 15340066


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Afandi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Afandi
NIM : 15340066
Judul : **Problematika Desain Surat Suara Pemilihan Umum DPR/PRD Tahun 2019 Bagi Penyandang Tuna Aksara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Keputusan KPU RI Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018)**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Desember 2019

Pembimbing


Udivo Basuki, S.H., M. Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-166/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA DESAIN SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM DPR/DPRD TAHUN 2019 BAGI
PENYANDANG TUNA AKSARA DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI
KASUS KEPUTUSAN KPU RI NOMOR 1944/PL.02-
KPT/01/KPU/XII/2018)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD AFANDI
Nomor Induk Mahasiswa : 15340066
Telah diujikan pada : Senin, 13 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 13 Januari 2020

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Janganlah engkau sekali-kali mengharap pahala atas kebaikanmu, melainkan berharaplah akan ridho-Nya, karena sesungguhnya dengan ridho-Nya kebaikan akan menyertaimu”

-AHMAD AFANDI-



PERSEMBAHAN

Untuk:

Almarhum dan Almarhumah Bapak, Ibu yang senantiasa hadir di dalam do'a- do'aku, Semoga senantiasa diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya dan semoga di tempatkan di tempat yang terindah di sisi-Nya,

Seluruh Keluarga tercinta, kakak-kakakku serta sahabat-sahabatku yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan karya ini,

Almamater tercinta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN) Yogyakarta.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا

ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الشفا عه وعل اله وصحبه

ومن تبعهم باحسان الا يوم القيامة اما بعده

Alhamdulillahirabbil' alamiin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis mendapat kelancaran, kemudahan dalam menyelesaikan karya ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Saw yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh pengetahuan ini.

Dengan tak henti-hentinya bersyukur, alhamdulillah skripsi dengan judul “Problematika Desain Surat Suara Pemilihan Umum DPR/DPD Tahun 2019 Bagi Penyandang Tuna Aksara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Keputusan KPU RI Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018)” ini dapat terselesaikan, tentunya disertai bantuan dari berbagai pihak baik itu do'a maupun motivasi yang sangat berperan dalam menyelesaikan skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini. Mengingat selesainya skripsi ini, penulis ingin

mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan memberi rasa penghargaan sedalam-dalamnya kepada:


1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum., selaku Kaprodi Ilmu Hukum yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum yang juga selalu memberi motivasi kepada penulis.
5. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, S. Ag., selaku DPA penulis yang selalu sabar dalam membimbing hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum., selaku DPS penulis yang selalu sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Dr. Siti Fatimah, S.H., M. Hum. dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum., selaku tim penguji skripsi penulis.
8. Semua Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang membimbing penulis dalam masa perkuliahan.
9. Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum yang membantu dalam memproses segala hal dengan amat baik, khususnya Bapak

Sunarya selaku TU Prodi Ilmu Hukum yang selalu sabar melayani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Almarhum dan Almarhumah Bapak, Ibu serta kakak-kakakku tercinta Mbak Nurhidayah beserta suami Mas Muhammad Akhsin, Mas Zaenal Arifin beserta istri Mbak Nurul Hastuti dan keponakan-keponakanku Natiqotul Akhsaniah, Reza Ahmad Zahid dan Alula Zayyana Fiddinina yang selalu memotivasi agar terselesaikannya skripsi ini.
11. Ulya Wafiyya yang selalu setia menemani dan memotivasi dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2015 UIN Sunan Kalijaga yang selalu mensupport penulis.
13. Teman-teman kelompok 106 KKN UIN Sunan Kalijaga angkatan 96 di Dukuh Junut, Purwoharjo, Samigaluh, Kulonprogo yang selalu memberi semangat: Ahyan Putra, Willy, Soni, Muna, Ulum, Wida, Dhia, dan Dina.
14. KPU Provinsi DIY, Badan Pusat Statistik DIY dan Kabupaten, Kepala Desa, Anggota PPS, KPPS dan penyandang tuna aksara di Provinsi DIY yang sangat membantu dalam memperlancar proses skripsi penulis.
15. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT dan harapan penulis, semoga karya ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca sekalian. Mengingat karya ini ditulis dengan berbagai keterbatasan, maka saran dan kritik sangat diharapkan oleh penulis. Terimakasih dan Selamat Membaca.

Yogyakarta, 18 November 2019



Ahmad Afandi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| HALAMAN KELAYAKAN SKRIPSI..... | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR DAN TABEL..... | xvii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penulisan..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoritik | 9 |
| 1. Teori Demokrasi..... | 9 |
| 2. Teori Hak Asasi Manusia..... | 10 |
| 3. Teori Efektivitas Hukum..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 12 |
| 2. Jenis Data | 13 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 15 |
| 4. Analisis Data | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |

BAB II TINJAUAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF

| | |
|--|-----------|
| NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | 21 |
| A. Konsep Negara Hukum | 21 |
| 1. Sejarah Negara Hukum | 21 |
| 2. Negara Hukum di Indonesia..... | 25 |
| a. Pra Reformasi | 26 |
| b. Pasca Reformasi..... | 28 |
| B. Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Penghormatan Terhadap Manusia..... | 36 |
| 1. Pengertian dan Sejarah HAM | 36 |
| 2. Perkembangan HAM di Indonesia | 39 |
| a. Pra Reformasi | 39 |
| b. Pasca Reformasi..... | 40 |
| 1) Produk Hukum HAM Era B. J. Habibie | 41 |
| 2) Produk Hukum HAM Era Abdurrahman Wahid | 44 |
| 3) Produk Hukum HAM Era Megawati Sukarno Putri..... | 49 |
| 4) Produk Hukum HAM Era Susilo Bambang Yudhoyono | 51 |
| C. Demokrasi Sebagai Bentuk Kedaulatan Rakyat | 53 |
| 1. Pengertian dan Sejarah Demokrasi | 53 |
| 2. Pemilihan Umum Sebagai Wujud Demokrasi | 56 |
| a. Pengertian Pemilu..... | 56 |
| b. Sejarah Pemilu di Indonesia..... | 56 |
| D. Penyelenggara Pemilu di Indonesia | 59 |
| 1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) | 59 |
| 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi | 64 |
| 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | 67 |
| 4. PPK | 70 |
| 5. PPS | 72 |

| | |
|-----------------|----|
| 6. KPPS | 74 |
| 7. PPLN | 77 |
| 8. KPPSLN | 79 |

BAB III PEMILIHAN UMUM DPR/DPRD TAHUN 2019 BAGI

PENYANDANG TUNA AKSARA DI PROVINSI DIY 81

| | |
|---|-----|
| A. Tuna Aksara dan Hal Yang Melingkupinya | 81 |
| 1. Pengertian Tuna Aksara..... | 81 |
| 2. Tuna Aksara di Indonesia | 83 |
| B. Gambaran Umum Provinsi DIY | 84 |
| 1. Kondisi Geografis..... | 84 |
| 2. Pemerintahan | 89 |
| 3. Keadaan Demografi..... | 92 |
| 4. Pendidikan | 93 |
| C. Komisi Pemilihan Umum DIY | 97 |
| 1. Visi dan Misi KPU DIY | 97 |
| 2. Keanggotaan KPU DIY | 102 |
| 3. Tugas Pokok dan Fungsi KPU DIY | 107 |
| D. Desain Surat Suara Pemilihan DPR/DPRD Tahun 2019 | 110 |
| 1. Jenis Kertas dan Bentuk Surat Suara..... | 111 |
| 2. Bagian Luar Surat suara | 111 |
| 3. Bagian Dalam Surat Suara..... | 112 |
| 4. Penulisan Nama Calon DPR/DPRD | 114 |
| 5. Specimen Surat Suara DPR/DPRD | 115 |
| E. Monografi Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo..... | 121 |
| 1. Kabupaten Gunungkidul..... | 121 |
| a. Kecamatan Semanu | 122 |
| b. Kecamatan Playen | 124 |
| 2. Kabupaten Kulonprogo..... | 126 |
| a. Kecamatan Kokap..... | 127 |

| | |
|------------------------------|-----|
| b. Kecamatan Samigaluh | 128 |
|------------------------------|-----|

| | |
|--|------------|
| BAB IV ANALISA KONSTITUSIONALITAS PENYANDANG TUNA AKSARA DALAM PEMILIHAN UMUM DPR/DPRD TAHUN 2019 DI PROVINSI DIY | 131 |
| A. Problem Tuna Aksara Dalam Pemilihan Umum DPR/DPRD Tahun 2019 | 131 |
| B. Upaya KPU Dalam Memenuhi Hak Konstitusional Penyandang Tuna Aksara | 149 |
| C. Analisis Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang Tuna Aksara Dalam Pemilihan Umum DPR/DPRD 2019 | 158 |
| BAB V PENUTUP | 181 |
| A. Kesimpulan | 181 |
| B. Saran | 182 |
| DAFTAR PUSTAKA | 184 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

| | |
|--|-----|
| Gambar 3.1 Wilayah Provinsi DIY | 86 |
| Gambar 3.2 Surat Suara DPR RI Tampak Dalam..... | 115 |
| Gambar 3.3 Surat Suara DPR RI Tampak Luar | 116 |
| Gambar 3.4 Surat Suara DPRD Provinsi Tampak Dalam..... | 117 |
| Gambar 3.5 Surat Suara DPRD Provinsi Tampak Luar..... | 118 |
| Gambar 3.6 Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Tampak Dalam..... | 119 |
| Gambar 3.7 Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota Tampak Luar | 120 |
| Gambar 5.1 Gedung KPU DIY Tampak Depan..... | II |
| Gambar 5.2 Peneliti dengan Ketua KPU DIY | II |
| Gambar 5.3 Wawancara Peneliti dengan PPS dan KPPS | III |
| Gambar 5.4 Wawancara Peneliti dengan Pemilih Tuna Aksara | IV |
| Tabel 3.1 Daftar Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta | 91 |
| Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY..... | 92 |
| Tabel 3.3 Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di DIY..... | 94 |
| Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Penyandang Tuna Aksara di DIY..... | 95 |
| Tabel 3.5 Jumlah Penduduk dan Rata-Rata Jiwa Perdesun di Kecamatan Semanu | 123 |
| Tabel 3.6 Jumlah Penduduk dan Rata-Rata Jiwa Perdesun di Kecamatan Playen | 125 |
| Tabel 3.7 Jumlah Penduduk dan Rata-Rata Jiwa Perpedukuhan di Kecamatan Kokap | 128 |
| Tabel 3.8 Jumlah Penduduk dan Rata-Rata Jiwa Perpedukuhan di Kecamatan Samigaluh..... | 129 |
| Tabel 4.1 Pengguna Hak Pilih Pada Pemilihan DPR di DIY..... | 163 |
| Tabel 4.2 Data Suara Sah dan Tidak Sah Pada Pemilihan DPR di DIY | 164 |
| Tabel 4.3 Daftar Pemilih dan Pengguna Hak Pilih | |

| | |
|--|-----|
| Pada Pemilihan DPRD Provinsi | 165 |
| Tabel 4.4 Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Pada Pemilihan DPRD Provinsi | 166 |
| Tabel 4.5 Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pada Pemilihan DPRD Kabupaten Gunungkidul | 167 |
| Tabel 4.6 Data Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan DPRD Kabupaten Gunungkidul | 167 |
| Tabel 4.7 Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan DPRD di Kabupaten Kulonprogo | 168 |
| Tabel 4.8 Data Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan DPRD Kabupaten Kulonprogo | 169 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan salah satu ciri dari negara hukum, demokrasi berasal dari kata *demos* dan *cratos*. *Demos* memiliki arti rakyat sedangkan *cratos* berarti kekuasaan.¹ Sehingga demokrasi bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat,² sehingga semua kebijakan dan peraturan yang ada harus sesuai dengan harapan dan persetujuan rakyat. Karena pada hakikatnya pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara dalam prinsip demokrasi ialah rakyat. Sehingga kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat dijalankan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat.³ Rakyat merupakan pemegang kendali atas suatu negara, rakyat pula yang menentukan kemana arah kebijakan yang hendak dibuat dan apa tujuan yang hendak dicapai, semua itu sepenuhnya berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki peran sentral dalam sebuah negara.

Salah satu ciri dari demokrasi yaitu adanya pemilihan umum (pemilu). Dimana rakyat diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan wakil yang

¹ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000), hlm. 110.

² Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014) hlm. 12.

³ *Ibid.*

akan mewakili dirinya dalam kursi parlemen, melalui pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil).⁴

Pemilu merupakan ujung tombak demokrasi di Indonesia, dengan adanya pemilu rakyat diberikan keluasaan hak untuk memilih wakilnya yang akan duduk dalam kursi parlemen untuk menyalurkan aspirasinya.⁵ Dengan pemilu demokrasi akan terwujud, dengan harapan akan memberikan keuntungan bagi rakyat secara menyeluruh. Maka dari itu, rakyat harus memahami secara mendalam siapa wakil yang menjadi pilihannya, karena lewat merekalah aspirasi rakyat akan tersalurkan. Jangan sampai rakyat hanya asal coblos tanpa mengetahui latar belakang pilihannya karena pada akhirnya itu akan merugikan dirinya sendiri.

Tahun 2019 merupakan tahun politik, dimana pada tahun ini rakyat Indonesia merayakan pesta demokrasi dengan memilih Presiden-Wakil Presiden (*eksekutif*) dan DPR-DPD (*legislatif*). Pesta demokrasi tersebut dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019 serentak di seluruh Indonesia. Pemilu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang tinggal di Indonesia, melainkan juga dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang berada di belahan dunia manapun. Pemilu 2019 merupakan pemilu yang ke-5 pasca reformasi dan merupakan pemilihan langsung yang keempat. Tentu sudah menjadi sesuatu yang wajar jika terdapat

⁴ Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Ishak Alim, dkk. *Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel*, (Yogyakarta: Sigap, 2014), hlm.11.

perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan pesta lima tahunan tersebut. Perubahan merupakan hukum alam (*sunnatullah*) yang tidak dapat dinafikan lagi. Dengan adanya perubahan diharapkan akan melahirkan suatu kemanfaatan dan kemaslahatan yang lebih besar, karena pada hakikatnya hari esok sama dengan hari ini merupakan sebuah kerugian.

Perubahan juga mewarnai pemilu 2019, dimana pemilu di tahun ini merupakan pemilu pertama yang menggabungkan antara pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg).⁶ Perubahan lain terdapat pada desain surat suara, dimana desain surat suara DPR/DPD tidak menyertakan foto calon,⁷ hal tersebut berbeda dengan pemilu pada periode sebelumnya.⁸

Hal tersebut tentu menimbulkan problem bagi mereka penyandang tuna aksara, yaitu mereka yang tidak bisa melakukan baca dan tulis.⁹ Mengingat dalam Keputusan KPU tentang desain surat suara hanya memberikan keterangan alat bantu bagi penyandang tunanetra. Sementara tuna netra dan tuna aksara mempunyai definisi yang berbeda, dimana tunanetra merupakan penyebutan bagi mereka yang tidak dapat melihat sedangkan tuna aksara merupakan istilah bagi mereka yang tidak bisa melakukan baca dan tulis. Sehingga dengan demikian

⁶ *Ibid.*

⁷ Keputusan KPU RI Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra.

⁸ <https://hot.liputan6.com/read/3943230/ini-5-jenis-surat-suara-2019-dan-penjelasan-sesuai-warnanya>, diakses pada tanggal 21 September 2019, Pukul 22.00 WIB.

⁹ <https://kbbi.web.id/tunaaksara.html>, diakses pada tanggal 25 September 2019, Pukul 11.51 WIB.

penulis menemukan suatu masalah dalam desain surat suara tersebut terutama bagi mereka penyandang tuna aksara.

Hal tersebut tidak boleh dipandang remeh, mengingat tingkat tuna aksara di Indonesia masih tergolong tinggi, meskipun jumlah tersebut selalu berkurang dari tahun ketahun, akan tetapi pada tahun 2018 angka tuna aksara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri masih mencapai 196.608 jiwa atau mencapai 5,17% dari total penduduk 3.802.872, dengan peringkat pertama di tempati oleh Kabupaten Gunungkidul yaitu 12,21% dari jumlah penduduk 736.210 jiwa. Peringkat kedua ditempati oleh Kabupaten Kulonprogo yaitu 5.30% dari jumlah penduduk 425.758 jiwa. Kabupaten Bantul sendiri menempati urutan ketiga yaitu 3.75% dari jumlah penduduk 1.006.692 jiwa. Peringkat keempat ditempati oleh Kabupaten Sleman yaitu 3.41% dari 1.206.714 jiwa. Sementara Kota Yogyakarta mendapatkan presentase paling kecil yaitu 1,25% dari 427.498 jiwa.¹⁰

Sudah seharusnya semua rakyat diberi hak yang sama terlebih dalam proses demokrasi, mengingat Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang identitas suku, agama, ras ataupun golongan.¹¹ HAM merupakan hak yang dimiliki seseorang sebagai wujud keberadaanya di dunia yang dimiliki sejak lahir sampai akhir hidupnya sebagai

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka (Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures) 2019*, (Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2019), hlm. 60.

¹¹ Soetandyo Wignjosubroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, (Jakarta: ELSAM, 2007), hlm.1.

anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai suatu yang sangat fundamental hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk oleh negara sekalipun. Maka sebab itu, keberadaannya sangat dilindungi oleh konstitusi.

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Problematika Desain Surat Suara Pemilihan Umum DPR/DPD Tahun 2019 Bagi Penyandang Tuna Aksara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Keputusan KPU RI Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018)".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis ambil dari latar belakang tersebut ialah:

1. Apa problem yang dihadapi oleh penyandang tuna aksara berkaitan dengan desain surat suara DPR/DPD?
2. Apa upaya yang dilakukan KPU dalam mengakomodir hak konstitusional penyandang tuna aksara berkaitan dengan desain tersebut?
3. Apakah solusi yang diberikan KPU sudah dapat mengakomodir hak-hak konstitusional penyandang tuna aksara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja problem yang dihadapi oleh pemilih penyandang tuna aksara berkaitan dengan desain surat suara DPR/DPRD.
- b. Untuk mengetahui solusi yang diberikan oleh KPU bagi penyandang tuna aksara berkaitan dengan desain surat suara.
- c. Untuk menilai tingkat efektifitas solusi yang diberikan oleh KPU dalam pemenuhan hak-hak konstitusional penyandang tuna aksara.

2. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan keilmuan dalam ilmu hukum khususnya bidang hukum tata negara terutama yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia serta implementasi produk hukumnya.

- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi lembaga pembuat peraturan Perundang-Undangan, khususnya Komisi Pemilihan Umum terkait keputusan mengenai desain surat suara pemilihan DPR/DPD bagi penyandang tuna aksara.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari bentuk plagiasi dan kemungkinan adanya kesamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sebagian tulisan yang identik dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, skripsi karya Metty Sinta Oppyfia yang berjudul “Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016)”. Dijelaskan bahwa pemenuhan hak politik bagi kaum difabel dalam pemilihan Pilkada Kota Yogyakarta sudah diwujudkan melalui penggunaan teknologi *braille template* untuk pemilih difabel netra, TPS akses untuk pemilih difabel daksa, dan informasi visual serta pendamping pemilih bagi difabel rungu. Meskipun hak-hak politik kaum difabel sudah terpenuhi, namun masih terdapat kendala yang dihadapi di lapangan seperti kurangnya pendampingan dan sosialisasi visi misi calon.¹²

¹² Metty Sinta Oppyfia, “Pemenuhan Hak Politik Difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurali dengan judul "Strategi KPU Sleman dalam Sosialisasi Pilpres 2014 kepada Komunitas Tuli". Skripsi ini membahas tentang bagaimana strategi panitia penyelenggara pemilu di wilayah pemerintahan Kota Yogyakarta dalam tugas dan fungsi sosialisasi kepada komunitas tuli. Dalam hal ini sosialisasi yang diterapkan dengan menggunakan metode permainan ular tangga yang mengajarkan hukum sebab akibat yang ditimbulkan.¹³ Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian dan metode yang digunakan dalam melakukan pendekatan terhadap pemilih. Disamping itu dalam penelitian ini, penulis tidak hanya terbatas pada proses sosialisasi saja, melainkan juga dalam tahap pemilihan dan solusi yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum bagi pemilih penyandang tuna aksara serta meninjau pelaksanaannya di lapangan.

Ketiga, jurnal karya Hilmi Ardani Nasution dan Marwadianto yang berjudul "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta". Jurnal ini membahas mengenai pentingnya pemenuhan hak politik kaum disabilitas baik untuk memilih ataupun dipilih mengingat hal tersebut merupakan hak dasar bagi setiap orang yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai gambaran pelaksanaan hak politik kaum disabilitas serta hambatan-

¹³ Nurali, "Strategi KPU Sleman dalam Sosialisai Pilpres 2014 kepada Komunitas Tuli", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

hambatan yang dihadapi.¹⁴ Adapun perbedaan penelitian penulis dengan jurnal tersebut terletak pada objek penelitian yang dilakukan, dimana penulis lebih fokus pada pemenuhan hak konstitusional pemilih penyandang tuna aksara terhadap desain surat suara yang ada. Serta menilai tingkat keefektifisan solusi yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan cerminan dari kedaulataan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Indonesia juga termasuk negara demokratis, dimana rakyat diberikan kekuasaan tertinggi dalam negara yang dijabarkan melalui Undang-Undang. Dalam perkembangannya, demokrasi dapat dijabarkan ke dalam dua gagasan besar yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung yaitu rakyat secara langsung ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan, sementara demokrasi perwakilan ialah rakyat secara langsung memilih wakil yang akan mewakilinya dalam pemerintahan. Dalam demokrasi perwakilan ini hanya wakil-wakil rakyat sajalah yang ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan atas amanat yang diberikan oleh rakyat sebagai konstituennya.

Rakyat sebagai pemegang konstituen secara tidak langsung dapat ikut serta

¹⁴ Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal HAM*, Vol. 10:2 (Desember 2019), hlm. 161.

dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih langsung dalam pemilihan umum. Dengan demikian diharapkan para penerima konstituen (wakil rakyat) dalam melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan konstituenya dapat mendengar aspirasi dan masukan dari rakyat sebagai pemberi mandat. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa:¹⁵

- a. Dalam negara demokrasi, kekuasaan dijalankan oleh wakil rakyat yang telah dipilih langsung oleh rakyat, dimana rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan dalam melaksanakan kekuasaan negara,
- b. Dalam melaksanakan demokrasi, para wakil rakyat harus selalu mengingat kehendak dan keinginan rakyat sebagai konstituenya dan tidak boleh bertentangan dengannya.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, diantaranya: teori hak kodrati (*natural right theory*), teori positivism (*positivist theory*), dan teori

¹⁵ CST. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 51.

relativisme budaya (*cultural relativist theory*).¹⁶ Menurut teori hak kodrati, HAM merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali yang dimiliki sejak awal kelahirannya hingga akhir menutup mata tanpa adanya batasan waktu dan berlaku di semua tempat tanpa adanya batasan wilayah suatu negara. Adapun yang termasuk dalam hak-hak kodrati ialah hak untuk hidup, hak kebebasan serta hak untuk memiliki harta kekayaan.¹⁷ Dengan sifat demikian maka, HAM mutlak melekat pada diri seseorang yang harus dijunjung tinggi serta dihormati dimanapun dan kapanpun waktunya. Hak kodrati merupakan hak yang dimiliki manusia sebagai kodratnya manusia, hak tersebut murni ada tanpa harus disertai dengan pengakuan baik dari pemerintah, negara atau dari suatu sistem hukum manapun, karena HAM bersifat universal sehingga tidak butuh pengakuan dari siapapun.

3. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum merupakan teori yang digunakan untuk menilai keefektifisan suatu produk hukum di dalam masyarakat.¹⁸ Teori ini mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh suatu hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Tentu dalam kajiannya, teori ini akan meneliti apakah suatu hukum

¹⁶ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rightlegal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 15.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ahmad Toisirin Anaessaburi, "Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 17.

akan menimbulkan dampak positif atau negatif, apabila suatu hukum yang diterapkan dapat memberikan dampak yang positif maka dapat dikatakan hukum tersebut efektif, akan tetapi sebaliknya bila hukum yang diterapkan malah memberikan kebingungan di masyarakat dan menimbulkan permasalahan yang baru, maka dapat dikatakan hukum tersebut tidak berjalan secara efektif.

F. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penunjang dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, dimana metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹ Dengan adanya metode penelitian, maka seorang peneliti akan mendapatkan data tentang suatu objek yang diteliti secara valid, sehingga hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan data primer serta sekunder. Adapun sifat penelitian yang

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 6.

digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif,²⁰ yaitu peneliti menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainya. Disamping itu, penelitian ini juga bersifat evaluatif,²¹ yaitu memberikan masukan serta penilaian terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai objek penelitian.

2. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data utama yang digunakan sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian baik yang berupa peraturan Perundang-Undangan ataupun informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber data di lokasi penelitian,²² dalam hal ini berupa:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 2) Keputusan KPU RI Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos

²⁰ *Ibid.*, hlm. 50.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 51.

(*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Jo. Keputusan KPU Nomor 188/PL.02-Kpt./01/KPU/I/2019 tentang perubahan Jo. Keputusan KPU Nomor 203/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang perubahan kedua.

- 3) Serta data yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta pemilih penyandang tuna aksara di beberapa kabupaten di DIY.

b. Data Sekunder

Merupakan data pendukung yang melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder ini meliputi: dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, yang dapat berwujud laporan dan lain-lainya. Sedangkan bahan hukumnya dibedakan menjadi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:²³
 - a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³ *Ibid.*, hlm. 52.

b) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum.

c) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian atau pendapat sarjana hukum.²⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan tata usaha negara, karya tulis, literatur dan artikel yang terkait dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa

Indonesia, ensiklopedi hukum, internet dan lain sebagainya.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh suatu data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah:

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

a. Observasi

Merupakan pengumpulan data langsung dari lapangan yang dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Pemilihan tempat ini menjadi suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena dapat mempengaruhi hasil dari tujuan penelitian, dengan pemilihan tempat yang tepat maka, akan mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun dalam penelitian ini, lokasi yang penulis pilih ialah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonprogo. Pemilihan kedua kabupaten tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan bahwa:

Pertama, kedua kabupaten tersebut memiliki presentase tuna aksara yang lebih tinggi daripada presentase tuna aksara provinsi (5,17%), *Kedua*, Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo merupakan kabupaten dengan presentase tuna aksara dua teratas, dengan peringkat pertama ditempati oleh Kabupaten Gunungkidul (12,12%) dan Kabupaten Kulonprogo (5.30%) sebagai peringkat kedua.

b. Wawancara

Merupakan suatu metode untuk mendapatkan informasi dengan cara bercakap-cakap langsung dengan informan. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam berkaitan dengan objek penelitian. Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan dua

jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan cara peneliti membuat draft pertanyaan sebelum wawancara dilakukan. Sedangkan dalam wawancara teknik bebas peneliti tidak membuat draft pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pertanyaan yang ditanyakan bersifat mengalir dan responsif sehingga akan memperoleh data yang mendalam.²⁶

Metode wawancara ini peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam kepada orang yang kompeten dalam bidangnya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai komisi penyelenggara pemilu), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul (pihak yang bersinggungan langsung dengan pemilih) dan wawancara langsung dengan pemilih penyandang tuna aksara.

c. Dokumentasi

Yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, ataupun internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

²⁶ H.B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Pres, 2002), hlm. 58.

1. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan cara berkerja dengan menggunakan data, mengorganisasikan dan memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun proses dalam analisis data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:²⁷

- a. Reduksi data, yaitu proses menyelesaikan dan pemilihan semua data atau informasi dari lapangan yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terkait Keputusan KPU tentang desain surat suara. Reduksi data digunakan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasi sehingga pokok bahasan bisa ditarik.
- b. Penyajian data yaitu menyusun data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Dimana penyajian data digunakan untuk mempermudah dalam membaca dan menarik kesimpulan.

²⁷ *Ibid.*

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan penulis sajikan dalam skripsi ini meliputi:

Bab I membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pemilihan umum dalam perspektif negara hukum dan hak asasi manusia (HAM). Dimana dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah pemilu di Indonesia, konsep negara hukum dan hak asasi manusia.

Bab III pemilihan umum DPR/DPRD tahun 2019 bagi penyandang tuna aksara di Provinsi DIY. Dalam bab ini akan membahas mengenai pengertian tuna aksara, gambaran umum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), gambaran umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, dan Keputusan KPU mengenai desain surat suara.

Bab IV analisa konstitusional penyandang tuna aksara dalam pemilihan umum DPR/DPRD tahun 2019 di Provinsi DIY, yang meliputi: masalah yang dihadapi oleh pemilih penyandang tuna aksara berkaitan dengan desain surat suara DPR dan DPRD, solusi yang diberikan oleh KPU bagi pemilih penyandang tuna aksara, serta analisis pemenuhan hak konstitusional penyandang tuna aksara dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Bab V merupakan bab penutup, adapun beberapa uraian diantaranya kesimpulan atas rumusan masalah, serta saran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah penulis uraikan di Bab IV, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu di Provinsi DIY berjalan lancar, akan tetapi berdasarkan realita yang penulis temukan dilapangan masih banyak pemilih tuna aksara yang merasa kebingungan terhadap proses penyelenggaraan pemilu serta desain surat suara yang ada. Kebingungan terutama dialami penyandang tuna aksara berkaitan dengan tidak adanya foto calon di dalam surat suara pemilihan DPR/DPRD, banyaknya jenis surat suara serta besarnya surat suara yang ada, sehingga menyulitkan pemilih dalam mencari calon pilihannya yang mengakibatkan suara tidak tepat sasaran.
2. Adapun upaya yang dilakukan KPU dalam mengakomodir hak konstitusional pemilih penyandang tuna aksara dalam menggunakan hak pilihnya dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi: *pertama* penambahan nomor urut calon legislatif di dalam surat suara, *kedua* pemasangan foto calon dalam papan pengumuman dan *ketiga* melakukan sosialisasi yang menyasar

seluruh lapisan masyarakat mengenai tatacara penggunaan hak pilih serta pengenalan terhadap desain surat suara yang ada.

3. Meskipun sudah dilakukan berbagai macam upaya oleh KPU untuk mengakomodir hak konstitusional penyandang tuna aksara, akan tetapi upaya tersebut secara keseluruhan belum dapat mengakomodir hak pemilih tuna aksara dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan masih adanya 62.5% pemilih penyandang tuna aksara di Provinsi DIY yang merasa kebingungan terhadap desain surat suara yang ada. Masih adanya kebingungan yang dihadapi penyandang tuna aksara menandakan bahwa solusi yang diberikan KPU baik yang berupa penambahan nomor urut calon, pemasangan informasi pada papan pemungutan dan sosialisasi yang diselenggarakan belum dapat berjalan secara efektif di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional penyandang tuna aksara dalam pemilihan DPR/DPRD adalah sebagai berikut:

1. Melihat realita yang dihadapi oleh pemilih tuna aksara di lapangan, sebaiknya di dalam surat suara DPR dan DPRD dicantumkan foto calon agar memudahkan pemilih tuna aksara dalam mengenali calon pilihannya,
2. Memaksimalkan program sosialisasi yang telah ada, khususnya dalam menysasar pemilih penyandang tuna aksara dan lansia,
3. Diberikan hak pendampingan bagi pemilih tuna aksara dan lansia, agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan tepat sasaran,
4. Dilakukan pemisahan kembali antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, untuk meminimalisir kebingungan yang dihadapi oleh pemilih tuna akara dalam mengidentifikasi surat suara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Keputusan KPU RI Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Jo. Keputusan KPU Nomor 188/PL.02-Kpt./01/KPU/I/2019 tentang perubahan Jo. Keputusan KPU Nomor 203/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang perubahan kedua

2. Buku Hukum

Alim, Ishak dkk. *Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel*, Yogyakarta: Sigap, 2014.

Anaessaburi, Ahmad Toisirin, “Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*, Jakarta: UI Press, 1995.

Azra, Azyumardi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000.

Budiardjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia (Demokrasi Perlembagaan dan Demokrasi Pancasila)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka (Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures) 2019*, Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, *Kabupaten Gunungkidul dalam Angka (Gunungkidul Regency in Figures) 2018*, Gunungkidul: Badan Pusat Statistik, 2018.

_____, *Kecamatan Semanu dalam Angka 2019*, Gunungkidul: Badan Pusat Statistik, 2019.

_____, *Kecamatan Playen dalam Angka 2019*, Gunungkidul: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, 2019.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo, *Kabupaten Kulonprogo dalam Angka (Kulonprogo Regency in Figure)*, Kulonprogo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo, 2018.

_____, *Kecamatan Kokap dalam Angka (Kokap Subdistrict in Figures 2019)*, Kulonprogo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulonprogo, 2019.

_____, *Kecamatan Samigaluh dalam Angka (Samigaluh Subdistrict in Figures) 2019*, Kulonprogo: Badan Pusat Statistik Kulonprogo, 2019.

Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Profil Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017*, Yogyakarta: Dinas Kesehatan DIY, 2018.

Kansil, C.S.T. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Lubis, Todung Mulya, *In Search of human rightlegal-political dilemmas of Indonesia's new order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Marzuki, Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Mahfud MD, Moh. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia (Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan)*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

_____, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Nasution, Hilmi Ardani dan Marwandianto, "Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal HAM*, Vol. 10:2, Desember 2019.

Nurali," Strategi KPU Sleman dalam Sosialisai Pilpres 2014 kepada Komunitas Tuli", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Oppyfia, Metty Sinta, "Pemenuhan Hak Politik Difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8

Tahun 2016)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015

Sutopo, H.B. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Pres. 2002.

Toha, Miftah, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, Jakarta: ELSAM, 2007.

3. Sumber Lain

<https://hot.liputan6.com/read/3943230/ini-5-jenis-surat-suara-2019-dan-penjelasan-sesuai-warnanya>. akses 21 September 2019.

<https://kbbi.web.id/tunaaksara.html>, akses tanggal 25 September 2019.

<https://www.Indonesiastudents.com/pengertian-tuna-aksara-dan-pemberantasan-tuna-aksara/> diakses pada tanggal 27 September 2019 pukul 15.25 WIB.

Pengertian buta aksara menurut Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Melek_aksara diakses pada tanggal 27 September 2019 pukul 14.38 WIB.

<http://www.neraca.co.id/article/19287/melek-huruf-jadi-modal-pembangunan-ri-kurangi-2-juta-tuna-aksaratahun> diakses pada tanggal 27 September 2019 pukul 15.52 WIB.

<https://m.detik.com/news/berita/d-3325897/kemdikbud-tuna-aksara-di-indonesia-sekira-56-juta-orang> diakses pada tanggal 27 September 2019 pukul 16.24 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta, diakses pada tanggal 7 Oktober 2019, Pukul 21.20 WIB.

<http://diy.kpu.go.id/web/tentang-kpu-diy/>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2019, pukul 20.54 WIB.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA